



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 547 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TENAGA KESEHATAN TELADAN
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023 yang meliputi tenaga Dokter Umum, Dokter Gigi, Kefarmasian, Promotor Kesehatan, Perawat, Bidan, Nutrisionis, Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM), Terapis Gigi dan Mulut dan Sanitarian Lingkungan sebagai Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023 maka akan diberikan penghargaan atas prestasi kerjanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Tenaga Kesehatan Teladan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/MENKES/PER/X/2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 692);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan Di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 830);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Dearah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
17. Peraturan Wali Kota Nomor 97 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023, (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 97);
18. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tenaga Kesehatan Teladan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :** Kepada Tenaga Kesehatan Teladan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) orang dari Terbaik I, II dan III kategori tenaga Dokter Umum, Dokter Gigi, Kefarmasian, Promotor Kesehatan, Perawat, Bidan, Nutrisionis, Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM), Terapis Gigi dan Mulut dan Sanitarian Lingkungan akan diberikan hadiah berupa uang dan atau barang, piagam penghargaan dan plakat atas prestasi kerjanya.
- KETIGA :** Selanjutnya Tenaga Kesehatan Terbaik I sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA akan mewakili Kota Banjarmasin mengikuti Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Peorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Juli 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 547 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DI
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TINGKAT
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	KATAGORI TENAGA	NAMA	PUSKESMAS	TENAGA KESEHATAN TELADAN	HADIAH UANG (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dokter Umum	dr.Henny Novianti dr.Annisa Puty Widaryanto dr.Rizkina Yulianti	Sungai Bilu Beruntung Raya Kelayan Dalam	Terbaik I Terbaik II Terbaik III	Rp 5.000.000,00 Rp 4.000.000,00 Rp 3.000.000,00	Mewakili Tingkat Provinsi
2.	Dokter Gigi	drg.Selfi drg.M.Zulkhaidir Zailani drg.Puteri Islami Savitri	Alalak Selatan Kelayan Dalam S.Parman	Terbaik I Terbaik II Terbaik III	Rp 5.000.000,00 Rp 4.000.000,00 Rp 3.000.000,00	Mewakili Tingkat Provinsi
3.	Kefarmasian	Nisa Abdina, S.Farm.,Apt Soraya, S.Si.Apt Syarifah Rizka Amalia, A.Md.,Far	Pekapuran Raya S.Parman Sungai Mesa	Terbaik I Terbaik II Terbaik III	Rp 5.000.000,00 Rp 4.000.000,00 Rp 3.000.000,00	
4.	Kesehatan Masyarakat	Muhammad Ridha Ansyari, SKM Indah Septiarini, SKM Aulia Rahmi Rezkia, SKM	Sungai Bilu Kayu Tangi S.Parman	Terbaik I Terbaik II Terbaik III	Rp 5.000.000,00 Rp 4.000.000,00 Rp 3.000.000,00	Mewakili Tingkat Provinsi

1	2	3	4	5	6	7
5.	Perawat	Haris Padli, S.Kep.,Ns Asphani, AMK H.Riduan, AMK	Terminal Sungai Jingah Cempaka	Terbaik I Terbaik II Terbaik III	Rp 5.000.000,00 Rp 4.000.000,00 Rp 3.000.000,00	Mewakili Tingkat Provinsi
6.	Bidan	Satumi, AM.Keb Zumrotush Sholihah, AM.Keb Rahmawati, AM.Keb	Kelayan Dalam Sungai Bilu Pekapuran Raya	Terbaik I Terbaik II Terbaik III	Rp 5.000.000,00 Rp 4.000.000,00 Rp 3.000.000,00	
7.	Nutrisionis	Normarizqi Astiasari, AMG Sri Mutia Indriani, AMG St.Risa Aina, AMG	Kayu Tangi Cempaka Putih Terminal	Terbaik I Terbaik II Terbaik III	Rp 5.000.000,00 Rp 4.000.000,00 Rp 3.000.000,00	Mewakili Tingkat Provinsi
8.	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Hartini, A.Md Zamiatul Zannah, A.Md.Kes Solihin, A.Md.Kes	9 Nopember Kayu Tangi Cempaka	Terbaik I Terbaik II Terbaik III	Rp 5.000.000,00 Rp 4.000.000,00 Rp 3.000.000,00	Mewakili Tingkat Provinsi
9.	Perawat Gigi	Eka Maulinda, A.Md.KG Fathul Jannah, A.Md.Kes Gusti Artati, S.Tr.,Kes	Sungai Bilu Kelayan Dalam 9 Nopember	Terbaik I Terbaik II Terbaik III	Rp 5.000.000,00 Rp 4.000.000,00 Rp 3.000.000,00	
10.	Sanitarian Lingkungan	Noor Syahidah, AMKL Oetari Anjani,A.Md.,Kes Fathul Zannah, A.Md.KL	Sungai Mesa Kayu Tangi S.Parman	Terbaik I Terbaik II Terbaik III	Rp 5.000.000,00 Rp 4.000.000,00 Rp 3.000.000,00	Mewakili Tingkat Provinsi

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA